

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 500.17.1/ |34 /2025 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran

Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU

: Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
 - e. melaksanakan penataan akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset, penataan akses di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Aceh;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten Aceh Singkil; dan

j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan reforma

agraria terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Singkil dan Komandan Distrik Militer 0109 Kabupaten Aceh Singkil turut serta membantu Tim

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/202/204 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh

Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pertanahan Kabupaten

Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;

3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;

4. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah Aceh Singkil

9. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 500.17.1/134 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

SUSUNAN GUGUS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA PELAKSANA HARIAN
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
SATU	AN TUGAS:	
SATU	AN TUGAS PENATAAN ASET DAN OPTIMALISASI SUMBER TO	DRA;
5.	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN KESATUAN DAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KETUA SATUAN PELAKSANA BADAN REINTEGRASI ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
SATU	AN TUGAS INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN KONFLIK AC	GRARIA:
13.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA
17.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	KEPALA BIDANG PENANGANAN MASALAH, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PERTANAHAN PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
SATU	AN TUGAS PENATAAN AKSES;	
21.	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERTERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
25.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
27.	PARA CAMAT SETEMPAT	ANGGOTA
28.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
29.	PARA KEUCHIK SETEMPAT	ANGGOTA

₹BUPATI ACEH SINGKIL, €

SAFRIADI OYON